

KEPUSTAKAAN

- Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Deli Serdang. 2013. *Rencana Strategi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Deli Serdang tahun 2014-2019*. BKB dan PP.
- Bariah, Chairul, 2005. *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*. USU Press, Medan.
- BPS Kabupaten Deli Serdang. 2014. *Deli Serdang Dalam Angka 2014*. BPS. Deli Serdang.
- Dunn, William H. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork: McGraw – Hill.
- Grindle, Merilee S., (ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Irwanto, dkk. 2001. *Perdagangan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional Program Internasional Penghapusan Perburuhan Anak Kerjasama Ilmu Kesejahteraan Sosial. FISIP UI.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in Administration and Society* 6. London: Sage.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Okoli, A.C dan Okpaleke, F. 2014. *Human Trafficking and Trajectories of Neo-Slavery : The Nigerian Experience and a Political Ekonomi Outline*. Nigeria: Jurnal Internasional Seni Liberal dan Ilmu – Ilmu Sosial, volume 2 (2) : 86-90.

Rahman, M.A. 2011. *Human Trafficking in the era of globalization : The case of Trafficking in the Global Market Economy* : Transcience Journal, volume 2 (1) : 54-71.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudjana, 1992, *Metode Statistika*, Bandung: Tarsito Bandung

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta

Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus edisi & Revisi Terbaru*. CAPS. Yogyakarta.

Sumber Perundang-undangan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Peraturan Gubernur No. 24 tahun 2005 Tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak serta Pembentukan Gugus Tugas Provinsi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Rancangan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1086 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Keanggotaan Gugus Tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Deli Serdang.

Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1507 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009.

Website

Aliansi Jurnalis Independen. 2013. Training Jurnalistik Sensitif Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. www.aj.or.id. Diakses pada 3 Maret 2015.

Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang dimaksud dengan trafiking?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan trafiking?
3. Mengapa perdagangan manusia cenderung yang menjadi korbannya perempuan dan anak-anak?
4. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk memberantas trafiking?
5. Sejauh ini sudah berapa kali terjadi kasus trafiking di Deli Serdang?
6. Selama telah berlaku Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004, menurut saudara sudah sejauh mana penghapusan perdagangan perempuan dan anak-anak di Kab. Deli Serdang diterapkan?
7. Kebijakan apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir kasus trafiking di Sumatera Utara khususnya Deli Serdang?
8. Bagaimana komunikasi antar SKPD dan LSM yang terlibat dalam gugus tugas dalam menyikapi trafiking yang ada di Deli Serdang?
9. Adakah disediakan rumah aman untuk para korban trafiking?

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Sub Bidang pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Deli Serdang

A : Assalamu'alikum Wr. Wb Pak.

B : Wa'alaikumussalam.

A : saya.. saya Rudi Harmoko mau meminta data dari Bapak mengenai tentang trafiking dalam rangka penelitian saya salah satu persyaratan dalam tesis saya ini pak. Ini yang saya apakan dari.. apa kebetulan saya.. judul tesis saya Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak di Kab. Deli Serdang. Jadi mohon dari Bapak.. untuk.. ada pertanyaan wawancara tentang trafiking, bolehkan Pak?

B : Silahkan.. silahkan

A : Gini.. satu pertanyaan saya pak, apa yang dimaksud dengan trafiking?

B : Yah terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih dari bapak sebagai bahan penyusun tesis mengambil S-2 nya ya kan? Gitukan?

A : ya.

B : Oke, terima kasih Rudi. Apa yang dimaksud dengan trafiking. Sebelum apa..trafiking masalah perdagangan terbesar di dunia.

A : iya.

B : Jadi perdagangan terbesar di dunia itu ada 3 macam.. yang terbesar di dunia. Perdagangan illegal, berarti illegal itu terlarang. Perdagangan pertama terbesar di dunia itu perdagangan senjata, udah?

A : iya.

B : itu yang pertama. Baru.. nanti baru dia perdagangan heroin atau sabu-sabu, perdagangan terbesar nomor dua di dunia, baru nomor 3 perdagangan manusia atau trafiking. Kalau kerennya menurut UU trafiking nomor 21 tahun 2007.. UU nomor 21 tahun 2007 itu.. UU nomor 21 tahun 2007 masalah undang-undang trafiking yang sudah di sahkan oleh Negara, kan itu. Berarti UU Nomor 21 itu berlaku secara nasional. Dan apa kebijakan yang dibuat oleh daerah untuk trafiking itu

adanya Perda.. Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004. Dan kalau Deli Serdang SK nya bertepatan sudah sama si Rudi itu kan?

A : iya.

B : adanya SK trafiking.. trafiking sama si Rudi dengan Nomor urut yang ada disitu..

A : iya.

B : nanti dilampirkan di apa.. di tesis mu. Jadi apa yang dilakukan oleh Deli Serdang khususnya Deli Serdang masalah trafiking, kenapa kecil-kecil trafiking terjadi di Deli Serdang itu, pertama kita mengadakan sosialisasi.. sosialisasi per zona area. Jadi Deli Serdang itu kita bagi 4 zona. Pertama khusus wilayah.. wilayah Pancur Batu, baru wilayah Percut Sei Tuan, baru wilayah Labuhan Deli, baru wilayah Pakam sekitarnya, itu.

A : iya.

B : kita bekerja sama dengan SKPD dengan 7 sektor, bekerja sama juga dengan rekan-rekan kita dari LSM. LSM itu bisa ada namanya KKSP, PKPA, Gugah Nurani Indonesia kan itu. Dan kita juga.. selain kita juga mengadakan sosialisasi bersama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, masalah penanganan.. masalah sosialisasi.. masalah trafiking dan apa pola yang dilakukan genk mafia trafiking untuk melakukan perdagangan manusia. Dan apa caranya yang dilakukan genk ini untuk mempengaruhi seseorang supaya bisa terpengaruh untuk mendapat pekerjaan yang paling mudah dengan gaji yang besar. Itu dia.. itu system yang dibangun oleh mafia trafiking. Nah itu. Jadi, kalau pola kerjanya kita dengan saudara-saudara kita baik mitra kerja kita kalau.. kalau dia dari LSM, dia mempunyai desa.. desa binaan.. desa binaan tentang trafiking. Kalau di Sumatera Utara itu.. kalau di Deli Serdang itu ada di Kec. Percut Sei Tuan. Kalau dia di Percut Sei Tuan, kalau dia di Kec. Tanjung Morawa, adalagi di Kec. Hampan Perak, ada di Labuhan Deli dan adalagi di Kec. Pagar Merbau. Selain itu yang kita bangun di desa untuk mencegah supaya tidak terjadi trafiking kalau kita dari unsure pemerintahan membentuk forum anak di setiap kecamatan dan membentuk wadah forum anak di kabupaten. Dan kita sejak dini sudah memperkenalkan apa itu trafiking dan apa itu tindak kekerasan terhadap anak dan siapa pelaku-pelaku trafiking terhadap anak. Yang rentannya kan trafiking ini terutama

khusus kepada saudara-saudara kita yang tinggal di pinggiran perkotaan itu. Lanjut? Adalagi yang lain?

- A : tidak. Pertanyaan kedua, factor apa saja yang menyebabkan trafiking?
- B : factor penyebab terjadinya trafiking secara umum dan nasional dan khususnya di Sumatera Utara, lebih khusus lagi di Deli Serdang itu.. kalau di Deli Serdang itukan trafiking sikit..
- A : ya..
- B : sikit di Deli Serdang. Dia factor penyebab pertama kalau terjadinya trafiking terhadap seseorang terutama yang disebut anak.. anak yang berusia 18 tahun kebawah walaupun ada orang dewasa yang menjadi korban trafiking, tapi lebih dominan anak, kan gitu? Factor penyebabnya ada beberapa hal. Ada beberapa hal, ada beberapa factor. Pertama satu factor pendidikan, itu yang jelas. Faktor pendidikan. baru dia factor kemiskinan atau factor ekonomi, udah? Tiga, kurangnya informasi, empat, ingin bekerja dengan cepat dan instan tanpa memikirkan siapa yang mengajak dia bekerja, itu dia. Tanpa memikirkan prosedur, ok. Baru dia kurang harmonisnya hubungan antar keluarga, orang tua laki-laki dan perempuan, kurang perhatian terhadap anak adanya broken home antar keluarga, itu penyebabnya. Itu dia. Lanjut.
- A : pertanyaan ketiga, mengapa perdagangan manusia cenderung yang menjadi korbannya perempuan dan anak-anak?
- B : Nah kenapa dia terjadi korbannya lebih cenderung kepada anak, karena lebih mudah dipengaruhi dan lebih pikirannya.. lebih mudah dipengaruhi dia.. lebih mudah dipengaruhi dan pola pikirnya kan masih belum matang.. belum matang, dan anak itu tidak memikirkan apa sebab dia diajak bekerja. Anak ini lebih cenderung memikirkan mendapatkan uang lebih cepat, itu dia. nah itu penyebabnya.
- A : yang keempat pak, tindakan apa yang harus dilakukan untuk memberantas trafiking?
- B : Tindakan.. tindakan yang dilakukan kalau di Deli Serdang itu adanya ekstra trafiking yang dibuat oleh bupati Deli Serdang, bukannya pernah si Rudi tanya, udah.. adanya ekstra trafiking, adanya gugus tugas trafiking, adanya pokja trafiking di kabupaten, adanya sosialisasi secara berkala, adanya kita membuat baliho dipinggir jalan tempat-tempat strategis di kawasan Deli Serdang, adanya kita talkshow di radio.. di radio di kab.

Deli Serdang.. ee.. adanya kita talkshow di kecamatan bersama forum anak yang ada di Desa Kec. Percut Sei Tuan bekerja sama dengan LSM.. aa.. itu yang kita lakukan.. itu yang kita lakukan di Kab. Deli Serdang untuk mengurangi.. untuk mengurangi.. untuk.. supaya untuk.. supaya tidak terjadi trafiking di Deli Serdang, ya sampai sekarang kan trafiking masih sedikit, nah itu.

A : kelima ni, sejauh ini sudah berapa kali terjadi trafiking di Deli Serdang?

B : untuk tahun 2014 ya.. 2014 satu kasus. Namanya udah aku kasih tukan?

A : iya pak.

B : namanya sudah sama si Rudi, namanya sudah saya kasih sama si Rudi, korban trafiking yang ditangani bersama Pemberdayaan Perempuan kerjasama dengan Polres Deli Serdang dan pelakunya sudah ditangkap dan sudah diproses hokum, itu dia. Untuk tahun 2015 juga sudah ada 3 orang, tapi yang 2015 ini sudah dikembalikan kepada orang tuanya bekerja sama dengan Badan KB dan PP Kep. Riau bersama Polres Riau dan Polsek Tanjung Morawa, dan ini korbannya bukan terjadi di Kab. Deli Serdang. Orang ini ketepatan bermain-main di Medan, dipengaruhi di Medan kemudian dibawa ke Batam, ya.

A : selama telah berlaku Perda Prov. Sumatera Utara nomor 6 tahun 2004, menurut bapak sudah sejauh mana penghapusan perdagangan perempuan dan anak di kab. Deli Serdang diterapkan?

B : kalau khusus Sumatera Utara dia pengaruhnya sangat bagus UU-nya, adanya pengurangan tindak trafiking baik di kabupaten lain, tapi kalau untuk Deli Serdang, ini Perda ini.. Perda.. Perda Nomor 6 tahun 2004 ini diterapkan juga, makanya tindak.. tindakan.. tindak lanjutnya dari Perda ini tampak jelas trafiking, kemudian hasilnya ini kecilnya tindakan trafiking yang adanya di Kab. Deli Serdang. Minimnya.. minimal.. minil.. minimal.. yang paling kecil ya, itu dia hasilnya..

A : mengecilkan ya pak?

B : iya mengecilkan dia. Ya kita upayakan untuk tahun 2020 mudahan Deli Serdang nggak ada korban trafiking lagi karena sudah ada pokja-nya, kelompok kerjanya, sudah ada SK-nya, anggarannya kemudian kan ada untuk Deli Serdang untuk sosialisasi trafiking. Ada anggarannya untuk itu. Dan peserta trafiking ini ada dari SKPD, ada dari kepemudaan, ada dari forum anak, ada dari ee.. pendidikan guru, ada dari DINas Kesehatan,

semua SKPD terlibat di dalamnya apabila kita melakukan sosialisasi trafiking di Kab. Deli Serdang. Makanya trafiking ini payah dia untuk berkembang sampai saat ini, itu dia. Dan kemudian yang kita lakukan lagi mengadakan sosialisasi selalu menggunakan zona ya.. zonanya itu empat zona tadi, ada wilayah Pancur Batu, Hampan Perak, Percut Sei Tuan dan Pakam. Setelah itu kita mengadakan kegiatan di Kab. Deli Serdang.. sesuai dengan.. sesuai dengan Perda.. sesuai Perda itu nomor 6 tahun 2004, itu dia. Udah sesuai dengan SK trafiking yang ada dibuat saat itu..

A : disini?

B : iya.

A : yang terakhir saya tanyakan pak, kebijakan apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir kasus trafiking di Sumatera Utara khususnya di Deli Serdang?

B : kalau kebijakan selain SK, tindak lanjut SK Perda nomor 6 tahun 2004 itu adanya SK Bupati tentang trafiking. Selain itu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kab. Deli Serdang khususnya Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan itu kita menganggarkan kegiatan pelatihan trafiking, itu dia. Mengadakan kegiatan pelatihan trafiking dan mengenalkan modus dan cara pelaku.. pelaku mafia perdagangan manusia. Diakan ada cara.. ada caranya mengajak anak atau korban baik orang dewasa dan anak untuk bekerja dengan gaji yang besar.. Itu kita perkenalkan dengan anak-anak. Kemudian mempengaruhi anak nggak usah sekolah bisa bekerja dengan gaji paling kecil itu diatas 4 juta. Itu kita perkenalkan. Dan adalagi di forum anak kita sudah mengadakan pelatihan.. pelatihan untuk memperkenalkan modus dan cara perdagangan manusia trafiking. Jadi forum anak ini yang dilakukannya menceritakan, menerangkan, menjelaskan kepada teman sebaya bahwasanya modus.. modus mafia trafiking itu begini.. inilah cara-caranya, diterangkan dia dengan kawan-kawan sebayanya. Makanya Deli Serdang itu kita mempunyai wadah namanya kalau di Kabupaten forum anak Deli Serdang. Kalau dia di Kecamatan Percut Sei Tuan itu kalau dia di Tanjung Morawa juga ada namanya Forum Anak Desa Dagang Kelambir, kalau dia di Kecamatan Beringin ada namanya Forum Anak Kecamatan Beringin. Jadi Deli Serdang itu setiap kecamatan sudah ada Forum anaknya yang bias menjelaskan apabila ada orang mengajak kerja atau mafia, anak ini sudah bisa mempertimbangkan benar atau tidaknya, baik atau buruknya sikap yang mau diambil dia. Kemudian kalau anak ini

diajak bekerja dia harus menceritakan, memberitahu kepada orang tua dan kepala desa apabila dia mengajak bekerja ke luar, itu dilakukan. Ada lagi?

A : nggak ada. Terima kasih pak atas pertanyaan wawancara saya pak. Semoga apa yang bapak kasih masukan kepada kami data-data ini menjadi.. ibaratnya untuk saya buat dalam menceritakan dalam tesis saya dalam program studi magister administrasi publik. Semoga yang saya terima ini dapat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak telah meluangkan waktu untuk memberi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara saya ini, ya saya ucapkan terima kasih banyak.

B : dan terima kasih kembali kalau ada hal-hal lain yang perlu dibantu silahkan datang



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Deli Serdang

- A : Apa yang dimaksud dengan trafiking?
- B : Trafiking adalah perdagangan orang. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
- A : Faktor apa saja yang menyebabkan trafiking?
- B : kurangnya pendidikan (buta huruf), kekerasan perempuan dan anak, ekonomi, perkawinan di usia muda, kurangnya kualitas hidup.
- A : Mengapa perdagangan manusia cenderung yang menjadi korbannya perempuan dan anak-anak?
- B : Dikarenakan gampang dipengaruhi oleh materi berupa uang, dikarenakan bujuk rayuan, dan diberikan kemewahan dan janji-janji palsu mau mengawini.
- A : Tindakan apa yang harus dilakukan untuk memberantas trafiking?
- B : memberikan pengetahuan (sosialisasi kepada masyarakat tentang trafiking itu dan dapat untuk menanggulangi permasalahan itu tersebut.
- A : Sejauh ini sudah berapa kali terjadi kasus trafiking di Deli Serdang?
- B : dari tahun 2013 s/d 2014

2013 = 1 dan 2014 = 1

- A : Selama telah berlaku Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004, menurut saudara sudah sejauh mana penghapusan perdagangan perempuan dan anak-anak di Kab. Deli Serdang diterapkan?
- B : itu tentang UU (ttg anggaran) tanya sama Dinas Sosial dan Bimas.
- A : Kebijakan apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir kasus trafiking di Sumatera Utara khususnya Deli Serdang?
- B : Pemerintah memberikan sanksi yang berat dan tegas kepada pelaku trafiking sindikat atau bos/peran utama, adanya kerjasama antara LSM, organisasi masyarakat dan perseorangan di luar negeri harus dibina dan dikembangkan untuk memberantas trafiking, pemerintah memberi pengawasan lalu lintas antar negara terjadinya trafiking, adanya perlindungan terhadap korban.



- A : Apa yang dimaksud dengan trafiking?
- B : Trafiking adalah perdagangan orang. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.
- A : Faktor apa saja yang menyebabkan tarfiking?
- B : kurangnya pendidikan (buta huruf), kekerasan perempuan dan anak, ekonomi, perkawinan di usia muda, kurangnya kualitas hidup.
- A : Mengapa perdagangan manusia cenderung yang menjadi korbannya perempuan dan anak-anak?
- B : Dikarenakan gampang dipengaruhi oleh materi berupa uang, dikarenakan bujuk rayuan, dan diberikan kemewahan dan janji-janji palsu mau mengawini.
- A : Tindakan apa yang harus dilakukan untuk memberantas trafiking?
- B : memberikan pengetahuan (sosialisasi kepada masyarakat tentang trafiking itu dan dapat untuk menanggulangi permasalahan itu tersebut.
- A : Sejauh ini sudah berapa kali terjadi kasus trafiking di Deli Serdang?
- B : dari tahun 2013 s/d 2014
2013 = 1 dan 2014 = 1
- A : Selama telah berlaku Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004, menurut saudara sudah sejauh mana penghapusan perdagangan perempuan dan anak-anak di Kab. Deli Serdang diterapkan?
- B : itu tentang UU (ttg anggaran) tanya sama Dinas Sosial dan Bimas.
- A : Kebijakan apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir kasus trafiking di Sumatera Utara khususnya Deli Serdang?
- B : Pemerintah memberikan sanksi yang berat dan tegas kepada pelaku trafiking sindikat atau bos/peran utama, adanya kerjasama antara LSM, organisasi masyarakat dan perseorangan di luar negeri harus dibina dan dikembangkan untuk memberantas trafiking, pemerintah memberi pengawasan lalu lintas antar negara terjadinya trafiking, adanya perlindungan terhadap korban.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

**Wawancara dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Resort
Deli Serdang**

